



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1398 TAHUN 2021  
TENTANG  
IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI  
MUSIK GEREJA UNTUK PROGRAM SARJANA  
PADA INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan program studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen, wajib memiliki Izin Penyelenggaraan Program Studi dari Menteri Agama;
- b. bahwa Institut Agama Kristen Negeri Kupang telah memenuhi syarat menyelenggarakan Program Studi Musik Gereja untuk Program Sarjana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Musik Gereja untuk Program Sarjana Institut Agama Kristen Negeri Kupang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
3. Peraturan Presiden Nomor : 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Pendidikan Agama pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 79);
6. Keputusan Menteri Agama 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 244 Tahun 2019 tentang Pemberian Mandat kepada Direktur Jenderal yang Menyelenggarakan Pendidikan untuk dan Atas Nama Menteri Agama Menandatangani Izin Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI MUSIK GEREJA UNTUK PROGRAM SARJANA PADA INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG.

KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Studi Musik Gereja untuk Program Sarjana pada Institut Agama Kristen Negeri Kupang.

KEDUA : Izin Penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan untuk pelaksanaan perkuliahan reguler dan tidak untuk pelaksanaan perkuliahan non reguler (*extention*).

KETIGA : Perguruan Tinggi yang telah mendapatkan Izin Penyelenggaraan Program Studi wajib melakukan:

- a. pengisian data Program Studi pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
- b. pengajuan usulan akreditasi kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi setelah melengkapi data pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi; dan
- c. penyesuaian data setiap tahun dan melaporkannya pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

KEEMPAT : Dalam Penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Pengelola Program Studi dilarang:

- a. dalam waktu 4 (empat) tahun membuka program konversi;


- b. memperpendek masa Penyelenggaraan Program Studi;
- c. melakukan perkuliahan di luar kampus (kelas jauh); dan
- d. menerima rombongan belajar yang berpotensi penyelenggaraan kelas di luar kampus; dan
- d. mewisuda, memberikan ijazah, dan gelar jika belum terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Penyelenggaraan Program Studi Musik Gereja untuk Program Sarjana pada Institut Agama Kristen Negeri Kupang yang diselenggarakan sebelum Keputusan ini ditetapkan, diakui dan dinyatakan sah serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan ini.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2021

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
Plt. DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,

  
PONTUS SITORUS